

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang sangat besar yang berbentuk kesatuan yang terdiri dari 34 provinsi yang terbagi atas kabupaten dan kota .Dengan sistem pengelolaan daerah pemerintah pusat memberikan kesempatan atau kebebasan untuk menggunakan prakarsa sendiri atas segala macam nilai yang diketahui untuk mengurus kepentingan umum , dimana kebebasan tersebut adalah kebebasan yang terbatas dan kemandirian tersebut dalam membangun daerah ,dengan wewenang ini menjadi keharusan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan keuangan daerah melalui kenaikan penghasilan asli daerah.

Realisasi pelaksanaan otonomi daerah dan untuk memaksimalkan otonomi daerah serta meningkatkan pembangunan tentunya membutuhkan sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang bisa menjadi penunjang dalam mendanai pembangunan dalam daerah (Siregar:2015) Menjelaskan bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang diterima dari daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pendanaan sangatlah penting bagi setiap daerah untuk perkembangan suatu daerah.Kota Batam salah satu kota yang berada di Kepulauan Riau yang sedang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat terutama dibidang infrastruktur dan pembangunan .Kota ini sangat memerlukan dana yang besar untuk dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

Sumber pendapatan yang akan membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui sektor perpajakan. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang langsung dapat ditunjukkan dan dengan digunakan untuk membayar pengeluaran umum untuk kepentingan warganya. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pendapatan atau pemasukan kas suatu daerah maka pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui moneter yang produktif dan efisiensi yang bersumber dari PAD (pendapatan asli daerah). Oleh karena itu usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan dalam suatu daerah pemimpin daerah wajib melakukan pemungutan pajak terhadap warganya karena pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan daerahnya demi kemakmuran seluruh masyarakatnya. Dengan demikian sistem pajak terus disempurnakan pemungutan pajak yang intensif memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan nasional.

Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk kedalam kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Alexander 2021). Bahwa pajak merupakan salah satu sumber penting yang diterima oleh negara artinya bagi pengembangan dan pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Dari tahun 1999 berdasarkan kewenangan pemungutannya di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan undang-undang sehingga sanksinya tegas dan dapat disaksikan.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang menguraikan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana lewat regulasi itu pemerintah daerah mempunyai peluang besar guna meningkatkan pendapatan daerah beriringan dengan bertambahnya retribusi dan jenis-jenis pajak yang pemerintah daerah pungut. Oleh karena itu pemerintah daerah bias menggunakan regulasi sesuai aturan itu untuk menambah pendapatan atau kas daerah. Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah adalah bagian dari PAD mempunyai peluang yang baik untuk ditingkatkan. Dimana tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan untuk pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara profesional untuk meningkatkan PAD.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas tanah dan bangunan karena adanya laba atau kedudukan sosial ekonomi yang diperoleh kemanfaatannya. Hukum yang mengatur PBB ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terakhir

adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan menjadi satu dari sekian pemasukan pajak daerah yang sebelumnya disusun oleh pusat dan dipungut oleh Dirjend Pajak. Hasil dari pungutan pajak bumi dan bangunan, mulai tahun 2011 sudah tidak dipungut oleh pemerintah pusat melainkan diberikan ke PemKot sesuai Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan atau PBKND No. 213/PMK.07/2010.Nomor 58 Tahun 2010 yang menjelaskan peraturan mengenai langkah-langkah persiapan untuk memindahkan Pajak Bumi dan Bangunan yang saat ini sudah difungsikan menjadi pajak daerah(Sakti et al. 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai unsur pendapatan daerah tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD serta kesempatan perencanaan yang akan lemah serta pengawasan yang kurang merupakan suatu tantangan yang dialami suatu daerah pajak sangat berperan dalam pembangunan.(Sakti et al. 2020)

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Berdasarkan PERDA Kota Batam No. 7 tahun 2017,Pajak daerah ialah fasilitas pemetaan yang sesuai dengan Undang-Undang untuk kesejahteraan penduduk dengan transparan, adil, serta bertanggung jawab. Pajak daerah ialah satu dari sekian asal penting untuk menaikkan penghasilan daerah, yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu: pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak hiburan, pajak parkir, dan lain sebagainya. Pajak hotel adalah unsur pajak yang berpotensi mengalami peningkatan. (Dwiyanti 2022).

Retribusi parkir merupakan suatu potensi yang dikelola kemudian dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah dari dalam wilayahnya. Penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas dan sarana perbaikan salah satunya untuk perbaikan lahan parkir yang berdampak pada pelaksanaan parkir berjalan dengan baik agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Dari uraian diatas dapat didapati bahwa suatu pemerintahan sangat membutuhkan pajak untuk bagian pengembangan daerah serta termasuk dalam penghasilan yang berpengaruh terhadap penghasilan asli daerah, dikarenakan peningkatan penghasilan pajak yang disebabkan oleh naiknya kondisi ekonomi, penambahan penduduk, dan stabilitas politik. Namun terhadap realisasinya pendapatan dari pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, dan retribusi parkir bisa dikatakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

No	Jenis Penerimaan	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase %
1	Pajak Bumi dan Bangunan	2017	131.579.188.137	119.263.106.344	90.64
		2018	158.583.296.894	154.912.885.942	97.69
		2019	165.000.000.000	153.912.885.942	92.69
		2020	206.000.000.000	167.215.883.134	81.17
		2021	199.557.681.369	187.821.281.259	94.12
2	Pajak Hotel	2017	117.250.755.495	89.124.163.872	76.01
		2018	117.918.912.400	108.854.974.662	92.31
		2019	138.770.252.872	123.261.476.601	88.82
		2020	143.342.077.554	44.398.892.403	30.97
		2021	114.183.000.000	39.121.715.865	34.26

3	Retribusi Parkir	2017	30.000.000.000	5.067.737.400	16.89
		2018	10.000.000.000	7.243.554.800	72.44
		2019	15.000.000.000	6.838.115.125	45.59
		2020	20.000.000.000	4.671.640.725	23.36
		2021	35.000.000.000	34.875.344.470	87.19
4	Pendapatan Asli Daerah	2017	1.259.903.137.479	935.996.043.635	74.31
		2018	1.258.164.857.350	1.069.727.029.149	85.02
		2019	1.350.511.988.686	1.137.327.031.937	84.21
		2020	1.499.536.772.588	1.038.092.614.319	69.23
		2021	1.432.636.685.193	1.117.954.609.765	78.03

Sumber : <https://siependa.batam.go.id>

Berdasarkan informasi diatas, dapat dinyatakan bahwa adanya fluktuasi tiap tahunnya yang dialami oleh PAD Kota Batam. Dari tahun 2017 hingga tahun 2018 peningkatan sebanyak 10,71% dengan persentase sebesar 85.02%. Tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 0,81%. Penurunan sebanyak 14,98% dialami oleh PAD Kota Batam pada tahun 2020 PAD Kota Batam. Adanya peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 8,8%. Adanya berbagai faktor yang menyebabkan rata-rata penyusutan persentase PAD pada periode tersebut. Tidak tercapainya target pemungutan pajak yang telah ditetapkan ialah salah satu faktor serta faktor lain yaitu adanya pandemi *covid-19* sehingga pada tahun 2020 mengalami penurunan paling tinggi dan kembali meningkat pada tahun 2021 karena pandemi sudah mulai menurun.

Selanjutnya untuk pajak Bumi dan Bangunan mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dikatakan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan tertinggi penerimaan PBB sehingga dinyatakan sebagai tahun

penerimaan PBB efektif. Tingkat penerimaan PBB pada tahun 2017 memperoleh persentase sebesar 90,64%. Pada tahun 2018, persentase naik sejumlah 7,05% dan persentasenya meningkat menjadi 97,69%. Adanya penurunan persentase penerimaan PBB sejumlah 92,81 pada tahun 2019 dan selanjutnya pada tahun 2020 penerimaan PBB kembali mengalami penurunan 11,64% dengan persentase 81,17% akan tetapi pada tahun 2021 adanya peningkatan penerimaan PBB sejumlah 12,95% dan memperoleh persentase sebesar 94,12%

Berdasarkan penyajian tersebut mengenai tujuan PBB dan realisasi penerimaannya, bisa dikatakan bahwa penerimaan tujuan PBB kota Batam terus bertambah. Peningkatan dan penurunan akan dialami oleh realisasi penghasilan PBB setiap tahun, terkait ini bisa disebabkan karena tidak adanya keseimbangan target dan realisasi dan penurunan realisasi bisa juga disebabkan karena adanya pandemi *covid-19*.

Dari tabel di atas retribusi parkir di kota Batam juga belum mencapai target sesuai dengan yang ditentukan. Penerimaan retribusi parkir paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 16,89% dan penerimaan retribusi parkir paling tinggi adalah pada tahun 2021 sebanyak 87,19%. Dari tahun 2017 hingga tahun 2018 penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan sebanyak 55,55% tetapi pada tahun 2019 penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan sebesar 26,85% selanjutnya pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 22,23%. Berikutnya untuk tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebanyak 63,83%. Pemberlakuan *drop off* selama 15 menit dalam bagian retribusi pelayanan parkir mengakibatkan penurunan terhadap retribusi daerah, dan

berdampak pada minimnya penghasilan pajak parkir. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2018 telah mengatur aturan tersebut.

Pada tahun 2020, persentase pajak hotel menjadi terendah sebesar 30,97%. Pada tahun 2017 hingga tahun 2018 penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan sebanyak 16,3% tetapi pada tahun 2019 penerimaan pajak hotel menurun sebesar 3,49% selanjutnya pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 57,85% kemudian di tahun 2021 penerimaan pajak hotel kembali meningkat sebanyak 3,29%. Pajak hotel mengalami penurunan disebabkan karena banyak hotel yang mulai tutup disebabkan adanya pandemi *covid-19*.

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah (Sakti et al. 2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang cukup besar dan signifikan pada variabel kemampuan pemungutan pajak bumi & bangunan pada Penghasilan Asli Daerah, hal ini berdasarkan perhitungan fluktuasi dalam variabel penghasilan lokal, yang bernilai hanya 0,719 (72%). Variasi dari variabel lain senilai sisanya yaitu 28%.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yusuf and Yusfiza (2021) menyatakan bahwa berdasarkan dengan analisis kontribusi pajak hotel dalam rentang waktu 2015-2018 menghadapi fluktuatif, yaitu terjadinya persentase kontribusi pajak hotel terbesar sejumlah 0,061% pada tahun 2018, sedangkan persentase terendah berada pada tahun dengan rata-rata kontribusi 0,036% dan persentase sebesar 0,023%.

Riset yang dilakukan oleh Halim (2022) Menyatakan bahwa variabel retribusi pelayan parkir secara parsial berdampak tidak signifikan pada penghasilan asli daerah kabupaten Mamuju,,karena rata-rata kontribusi pelayan parkir setiap tahun hanya 0,22%.Berdasarkan hasil uji f dapat dinyatakan bahwa retribusi pelayanan parkir secara bersama-sama atau secara simultan dapat dinyatakan bahwa berdampak tetapi tidak signifikan pada penghasilan asli daerah kabupaten Mamuju.

Berdasarkan sumber informasi tersebut, realisasi PAD tidak mencapai target dalam rentang waktu lima tahun dari 2017 hingga 2021. Keadaan ini disebabkan karena penurunan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, pajak daerah dan retribusi daerah, hingga tidak adanya peningkatan PAD secara efektif.

Didasarkan dari penjabaran diatas, maka judul yang penulis angkat yaitu, **“Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan,Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas,maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kesadaran serta kepatuhan penduduk dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan hingga tingkat penghasilan asli daerah belum mengalami peningkatan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak.

2. Tingkat penghasilan asli daerah belum memperoleh peningkatan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan penduduk dalam pembayaran pajak daerah.
3. Rendahnya tingkat kesadaran penduduk dalam pembayaran retribusi daerah hingga tingkat penghasilan asli daerah belum memperoleh peningkatan ,dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak
4. Hasil realisasi tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan pajak daerah dan retribusi daerah belum mencapai target terhadap usaha menaikkan finansial serta penghasilan asli daerah Pemerintah Kota Batam.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka batasan masalah dalam riset ini adalah :

1. Fokus pada riset ini adalah efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan,efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,dan Pendapatan Asli daerah Kota Batam.
2. Objek yang diteliti adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batam.
3. Data target dan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2017-2021 adalah ata yang digunakan pada riset ini.
4. Pada penelitian ini Pajak Bumi Bangunan adalah pemilik rumah,Pajak Daerah adalah Pajak Hotel,dan Retribusi Daerah adalah Retribusi parkir.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus riset, maka rumusan masalah pada riset ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
2. Apakah Pajak Hotel berdampak pada Pendapatan Asli daerah Kota Batam?
3. Apakah Retribusi Parkir berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
4. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi daerah berpengaruh pada Pendapatan Asli daerah Kota Batam?.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasar dari rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui sebesar apa efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui sebesar apa efektivitas pemungutan pajak daerah pada Pendapatan Asli di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui sebesar apa efektivitas pemungutan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.

4. Untuk mengetahui sebesar apa dampak signifikan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, serta retribusi parkir pada Penghasilan Asli Daerah.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis riset ini adalah:

1. Hasil yang didapat dari riset ini dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis, khususnya pada bidang perpajakan.
2. Dapat memberikan guna pada fungsi dan makna sumber penghasilan asli daerah meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak daerah, dan retribusi daerah di Kota Batam.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Riset ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai masalah perpajakan terfokus pada Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

2. Bagi Pembaca

Peneliti berharap agar riset ini bisa digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan riset lanjutan terkait analisis tingkat efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam menaikkan Penghasilan Asli Daerah.

3. Bagi Pemerintah Daerah.

Peneliti berharap riset ini dapat membagikan informasi maupun masukan sebagai bahan pertimbangan atau penilaian kinerja bagi instansi, terkait menganalisis level efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam menaikkan Penghasilan Asli Daerah di Kota Batam.